



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR SERI : B

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

**TARIF PUNGUTAN MASUK KAWASAN TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE
PADA WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah asset Nasional dan/atau asset Daerah yang memiliki kenakeragaman hayati, keindahan, dan daya tarik alam serta nilai budaya yang tinggi, maka dipandang perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa pengelolaan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dimaksud agar tetap lestari dan bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat, maka perlu ditunjang dengan sumber pendanaan yang bersumber dari tarif pungutan masuk setiap pengunjung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Handwritten signature

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8920);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 656/KMK.06/2001 Tanggal 27 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 28/Kpts II/2003 Tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.233/Menhut-II/04 tanggal 24 Juni 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

H

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
7. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berada dan bertanggung Jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek pungutan adalah kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (2) Subyek Pungutan adalah setiap orang dan atau kendaraan yang masuk ke kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 3

- (1) Pengunjung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone berdasarkan asalnya dibedakan antara pengunjung Mancanegara dan pengunjung Nusantara.
- (2) Pengunjung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone berdasarkan tujuannya dibedakan atas pengunjung untuk tujuan rekreasi, olahraga, penelitian, ataupun untuk pengambilan film.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN MASUK

Pasal 4

- (1) Setiap pengunjung yang memasuki kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow diwajibkan membayar tarif pungutan masuk.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pungutan masuk ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengunjung :
 - 1. wisatawan mancanegara Rp. 30.000,- / orang
 - 2. wisatawan nusantara Rp. 3.500,- / orang
 - b. peneliti wisatawan mancanegara :
 - 1. 1 s/d 15 hari Rp. 150.000,- / orang
 - 2. 16 s/d 30 hari Rp. 300.000,- / orang
 - 3. 1 s/d 6 bulan Rp. 600.000,- / orang
 - 4. 6 bulan s/d 1 tahun Rp. 900.000,- / orang
 - 5. diatas 1 tahun Rp. 1.200.000,- / orang
 - c. penelitian wisata nusantara :
 - 1. 1 s/d 15 hari Rp. 60.000,- / orang
 - 2. 16 s/d 30 hari Rp. 100.000,- / orang
 - 3. 1 s/d 6 bulan Rp. 200.000,- / orang
 - 4. 6 bulan s/d 1 tahun Rp. 300.000,- / orang
 - 5. diatas 1 tahun Rp. 350.000,- / orang
 - d. snapshot wisatawan mancanegara :
 - 1. film komersil Rp. 5.000.000,- setiap kali masuk
 - 2. video komersil Rp. 4.000.000,- / dok / cerita
 - 3. handycam(non komersil) Rp. 200.000,- setiap kali masuk
 - 4. foto tustel (non komersil) Rp. 7.000,- setiap kali masuk
 - e. snapshot wisatawan nusantara :
 - 1. film komersil Rp. 3.000.000,- setiap kali masuk
 - 2. video komersil Rp. 2.000.000,- / dok / cerita
 - 3. handycam(non komersi) Rp. 20.000,- setiap kali masuk

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 4. | foto tustel (non komersil)
kali masuk | Rp. 7.000,- setiap |
| f. | olah raga/rekreasi alam bebas wisatawan manca negara : | |
| 1. | berkemah
kemah | Rp. 40.000,- / hari / |
| 2. | kanopi (khusus)
kanopi | Rp. 50.000,- / hari / |
| g. | olah raga/rekreasi alam bebas wisatawan manca negara : | |
| 1. | berkemah
kemah | Rp. 30.000,- / hari / |
| 2. | kanopi (khusus)
kanopi | Rp. 30.000,- / hari / |

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab dan pelaksana pemungutan tarif masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
- (2) Hasil penerimaan tarif pungutan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi antara Pemerintah Pusat / Departemen Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Hasil pembagian penerimaan tarif pungutan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu bagian Pemerintah Pusat disetor ke Kas Negara / Departemen Kehutanan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bagian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Retribusi Daerah.

BAB V

PERIMBANGAN PEMBAGIAN

Pasal 6

Pembagian hasil penerimaan atas tarif pungutan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. pengujung :

1. wisatawan mancanegara :
 - a) pusat Rp. 20.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 10.000,- / orang
2. wisatawan nusantara :
 - a) pusat Rp. 2.500,- / orang
 - b) daerah Rp. 1.000,- / orang
- b. peneliti wisatawan mancanegara :
 1. 1 s/d 15 hari :
 - a) pusat Rp. 100.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 50.000,- / orang
 2. 16 s/d 30 hari :
 - a) pusat Rp. 200.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 100.000,- / orang
 3. 1 s/d 6 bulan :
 - a) pusat Rp. 400.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 200.000,- / orang
 4. 6 bulan s/d 1 tahun :
 - a) pusat Rp. 600.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 300.000,- / orang
 5. diatas 1 tahun :
 - a) pusat Rp. 800.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 400.000,- / orang
- c. penelitian wisata nusantara :
 1. 1 s/d 15 hari :
 - a) pusat Rp. 45.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 15.000,- / orang
 2. 16 s/d 30 hari :
 - a) pusat Rp. 75.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 25.000,- / orang
 3. 1 s/d 6 bulan :
 - a) pusat Rp. 125.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 75.000,- / orang
 4. 6 bulan s/d 1 tahun :
 - a) pusat Rp. 200.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 100.000,- / orang
 5. diatas 1 tahun :
 - a) pusat Rp. 250.000,- / orang
 - b) daerah Rp. 100.000,- / orang
- d. snapshot wisatawan mancanegara :
 1. film komersil :
 - a) pusat Rp. 3.000.000,- / setiap kali masuk

- b) daerah Rp. 2.000.000,- / setiap kali masuk
 - 2. video komersil :
 - a) pusat Rp. 2.500.000,- / dok / cerita
 - b) daerah Rp. 1.500.000,- / dok / cerita
 - 3. handycam(non komersil):
 - a) pusat Rp. 150.000,- setiap kali masuk
 - b) daerah Rp. 50.000,- setiap kali masuk
 - 4. foto tustel (non komersil):
 - a) pusat Rp. 5.000,- setiap kali masuk
 - b) daerah Rp. 2.000,- setiap kali masuk
- e snapshot wisatawan nusantara :
 - 1. film komersil :
 - a) pusat Rp. 2.000.000,- / setiap kali masuk
 - b) daerah Rp. 1.000.000,- / setiap kali masuk
 - 2. video komersil :
 - a) pusat Rp. 1.500.000,- / dok / cerita
 - b) daerah Rp. 500.000,- / dok / cerita
 - 3. handycam(non komersil):
 - a) pusat Rp. 15.000,- setiap kali masuk
 - b) daerah Rp. 5.000,- setiap kali masuk
 - 5. foto tustel (non komersil):
 - a) pusat Rp. 5.000,- setiap kali masuk
 - b) daerah Rp. 2.000,- setiap kali masuk
- f. olah raga/rekreasi alam bebas wisatawan manca negara :
 - 1. berkemah :
 - a) pusat Rp. 30.000,- / hari / kemah
 - b) daerah Rp. 10.000,- / hari / kemah
 - 2. kanopi (khusus) :
 - a) pusat Rp. 40.000,- / hari / kanopi
 - b) daerah Rp. 10.000,- / hari / kanopi
- g. olah raga/rekreasi alam bebas wisatawan nusantara :
 - 1. berkemah :
 - a) pusat Rp. 20.000,- / hari / kemah
 - b) daerah Rp. 10.000,- / hari / kemah
 - 2. kanopi (khusus) :
 - a) pusat Rp. 25.000,- / hari / kanopi
 - b) daerah Rp. 5.000,- / hari / kanopi

30

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.

- j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

70

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2005 NOMOR 10**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDUL HARIS DJAMAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 170 026 629

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2005**

TENTANG

**TARIF PUNGUTAN MASUK KAWASAN TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE
PADA WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

I. UMUM

Bahwa Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebagai asset Nasional dan Daerah merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia, memiliki potensi keanekaragaman hayati dan keindahan, nilai budaya yang tinggi, sebagai sumber ilmu pengetahuan, sarana penelitian serta mempunyai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara.

Sejak Menteri Kehutanan menetapkan sebagai Taman Nasional pada Tahun 1991, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tidak luput dari berbagai ancaman dan tekanan seperti perladangan liar, pembalakan secara liar / illegal logging, pengambilan rotan dan penambangan emas tanpa ijin. Hal ini menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan dengan ditandai menurunnya debit air yang menjadi sumber air utama untuk mengairi areal persawahan sebagai "lumbung beras dan pangan " yang membentang di lembah Dumoga dan Lolayan serta areal persawahan yang berada dibagian Utara dan Selatan wilayah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Bahwa kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada wilayah kabupaten Bolaang Mongondow telah menjadi salah satu tujuan wisata yang penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara, maka upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow mutlak diperlukan agar lebih memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone khususnya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow agar tetap lestari dan untuk menopang pembangunan kehutanan dan konservasi secara umum diperlukan sumber pendanaan melalui pungutan tarif masuk bagi pengunjung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone khususnya pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Untuk memberikan landasan hukum atas pungutan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang berlaku bagi pengunjung yang memasuki kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR ..

JP

